

## ABSTRAKSI

**Hilman Aulia Rahman:** *Pemanfaatan Hak Ibtikar Bagi Pengrajin Batik Tradisional di Desa Cipedes Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya.*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena bahwa para pembatik tradisional sampai sekarang tampaknya masih melakukan aktivitas membatik dengan tidak adanya kekuatan hukum yang dapat melindungi hasil karyanya, sehingga dapat mempengaruhi terhadap keamanan dan kenyamanan usaha mereka. Hal ini disebabkan lembaga atau instansi yang mengurus segala urusan tentang batik sampai sekarang belum bisa mengelola dengan baik, bahkan seakan lenyap ditelan zaman. Dengan tidak adanya jaminan perlindungan hukum yang kuat, maka para pengrajin batik tradisionalpun seakan merasa dirugikan dengan tidak adanya hak cipta (hak ibtikar). Implikasi dari tidak adanya kekuatan hukum tersebut, akhirnya hasil karya para pembatik tradisional Tasikmalaya pun telah diklaim oleh daerah lain.

Penelitian ini bertujuan antara lain: Pertama, untuk mengetahui latar belakang para pengrajin batik tradisional dalam memanfaatkan hak ibtikar; Kedua, untuk mengetahui pemanfaatan hak ibtikar oleh pengrajin batik tradisional; Ketiga, untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap pemanfaatan hak ibtikar oleh pengrajin batik tradisional.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu metode yang menggambarkan apa yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta atau kejadian-kejadian pada objek yang diteliti, yang kemudian diolah menjadi data dan selanjutnya dilakukan analisis sehingga dihasilkan suatu kesimpulan. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, interview/wawancara dan studi kepustakaan.

Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kondisi objektif pengrajin batik tradisional di Desa Cipedes Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya masih mengalami distorsi. Sehingga tujuan dan sasaran yang diinginkan belum secara maksimal tercapai, sebagaimana kesimpulan berikut: Pertama, latar belakang pemanfaatan hak ibtikar oleh pengrajin batik tradisional adalah dalam upaya untuk mempertahankan keaslian batik lokal, menghindari dari penjiplakan hak ibtikar sehingga dengan adanya hak ibtikar kekayaan intelektual masyarakat terhadap batik tradisional akan terus berkembang dengan baik; Kedua, pemanfaatan hak ibtikar oleh pengrajin batik tradisional adalah dalam rangka mempertahankan keaslian batik tradisional, meningkatkan daya saing industri, mempertahankan kualitas produk, strategi promosi, akses saluran distribusi, strategi layanan pelanggan. Serta yang paling utama adalah meningkatkan nilai tambah dan nilai jual pengrajin batik tradisional khas Kota Tasikmalaya; Ketiga, tinjauan fiqh muamalah terhadap pemanfaatan hak ibtikar sudah jelas aturannya dan sudah dilindungi oleh undang-undang serta fatwa MUI. Oleh karena itu semua pihak harus terus berusaha untuk menghilangkan distorsi dalam rangka meningkatkan daya saing, mempertahankan cita karsa pengrajin, mempertahankan kekhasan lokal secara bertahap dan berkesinambungan dalam rangka mempertahankan permasalahan tersebut dengan cara terus menerus melakukan sosialisasi tentang pentingnya hak ibtikar.